



PUTUSAN

Nomor 0715/Pdt.G/2017/PA.Sglt.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungailiat yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pihak-pihak antara:

Penggugat, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bangka Tengah, sebagai
Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, tempat tinggal di Kabupaten Bangka Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta setelah memeriksa dan meneliti alat-alat bukti yang diajukan dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Oktober 2017 yang telah terdaftar dalam register Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungailiat dengan nomor 0715/Pdt.G/2017/PA.Sglt. tanggal 18 Oktober 2017 mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan mengemukakan alasan dan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 September 1999 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangka Tengah dan sesuai pernikahan Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengucapkan sighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam Buku Kutipan Akta Nikah tanggal 22 oktober 1999 yang dikeluarkan oleh KUA Kabupaten Bangka Tengah;



2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kabupaten Bangka Tengah sampai berpisah;
3. Bahwa selama dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan mempunyai keturunan sebanyak 3 orang anak yang bernama;
 - 1) Anak I, Perempuan, umur 16 Tahun (Meninggal);
 - 2) Anak II, Laki-laki, umur 10 Tahun;
 - 3) Anak III, Perempuan, umur 10 bulan;
4. Bahwa seiring berjalan waktu keadaan rumah tangga penggugat dan Tergugat tidak harmonis disebabkan selisih paham karena kehadiran orang ketiga sehingga menyebabkan sering bertengkar;
5. Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah :
 - a. Tergugat telah selingkuh dengan wanita yang bernama WIL sejak awal tahun 2016 hingga sekarang dan Tergugat telah menikah secara siri dengan wanita tersebut;
 - b. Tergugat sering mengonsumsi minuman beralkohol sampai mabuk;
 - c. Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat sehingga Penggugat terpaksa membayar hutang-hutang Tergugat;
6. Bahwa pertengkaran terakhir Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Pebruari 2016 yang disebabkan saat itu Tergugat membawa seorang wanita ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat hingga akhirnya terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Bahwa setelah pertengkaran terakhir Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tinggal di rumah kontrakan sesuai alamat yang tersebut di atas hingga sekarang dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mempedulikan lagi dan tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;



8. Bahwa atas sikap Tergugat tersebut Penggugat menderita lahir batin dan Penggugat tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;
9. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama, maka perceraian merupakan alternative terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan Penggugat dengan Tergugat;
10. Bahwa Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
11. Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sungailiat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama tempat pernikahan dilangsungkan dan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDER

Atau Apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat inperson datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang



dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dengan relaas panggilan nomor 0715/Pdt.G/2017/PA.Sglt. tanggal 26 Oktober 2017 dan tanggal 15Nopember 2017;

Menimbang, bahwa dalam upaya damai dipersidangan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dengan memberikan nasehat kepada Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, oleh karenanya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar dipersidangan ini, maka kemudian perkara ini diperiksa lebih lanjut dengan tanpa jawaban dari Tergugat;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dengan yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangka Tengah tanggal 22 Oktober 1999, fotokopi mana telah dibubuhi materai secukupnya dan telah *dinazegele*n serta setelah disesuaikan ternyata cocok dengan aslinya, lalu diparaf dan diberi tanda "P";

Bahwa selain alat bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan alat bukti saksi dua orang yang di muka sidang masing-masing saksi mengaku bernama dan beridentitas sebagai berikut:

1. **Saksi I**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Bangka Tengah;
Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberi keterangan dan bersedia bersumpah. Setelah saksi tersebut bersumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut;



- saksi adalah kakak kandung Penggugat dan saksi juga tinggal bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, mereka menikah tahun 1999 di Kabupaten Bangka Tengah;
- sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Bangka Tengah, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kabupaten Bangka Tengah juga dan terakhir mereka tinggal rumah milik mereka sendiri di Kabupaten Bangka Tengah itu juga;
- saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang ini telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang yang masing-masingnya bernama 1) Anak I, Perempuan, umur 16 Tahun; Anak II, Laki-laki, umur 10 Tahun, dan 3) Anak III, Perempuan, umur 10 bulan, anak pertama mereka sudah meninggal dunia;
- sepengetahuan keadaan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sampai pernikahannya berjalan selama 16 tahun dan setelah itu atau sekira sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- saksi pernah 3 kali melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat saksi berkunjung ke rumah mereka;
- saksi mengetahui masalah yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah masalah Tergugat menjalin hubungan asmara dengan seorang wanita janda bernama WIL, sebab lain karena Tergugat sering minum-minuman keras bersama teman-temannya;
- saksi mengetahui pertengkaran terakhir Penggugat dengan Tergugat terjadi di awal tahun 2017 disebabkan Tergugat membawa wanita selingkuhnya ke kediaman bersama mereka;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, mereka berpisah sudah selama 6 bulan lamanya;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama mereka;



- saksi mengetahui Tergugat sekarang ini tinggal di rumah kontrakan dan kabarnya Tergugat sudah menikah secara siri dengan wanita yang bernama WIL tersebut;
- sepengetahuan saksi selama berpisah tidak ada upaya dari Tergugat dan Penggugat untuk rukun kembali, sejak pergi Tergugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- saksi mengetahui pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun Tergugat tidak mau lagi;

2. **Saksi II**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Dagang, tempat tinggal di Kabupaten Bangka Tengah;

Saksi tersebut menyatakan kesediaannya memberi keterangan dan bersedia bersumpah. Setelah saksi tersebut bersumpah dengan tata cara agama Islam, lalu memberikan keterangan sebagai berikut;

- saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, saksi tidak mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Penggugat dan Tergugat, saksi hanya sebagai teman Penggugat;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, mereka menikah tahun 1999 di Kabupaten Bangka Tengah;
- sepengetahuan saksi setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga tinggal di rumah orangtua Penggugat di Kabupaten Bangka Tengah, kemudian pindah ke rumah kontrakan di Kabupaten Bangka Tengah juga dan terakhir mereka tinggal rumah milik mereka sendiri di Kabupaten Bangka Tengah;
- saksi mengetahui pernikahan Penggugat dengan Tergugat sampai sekarang ini belum telah dikaruniai anak 3 orang yang namanya 1) Anak I, Perempuan, umur 16 Tahun (Meninggal); Anak II, Laki-laki, umur 10 Tahun, dan 3) Anak III, Perempuan, umur 10 bulan;
- sepengetahuan keadaan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis sampai pernikahannya berjalan selama 16 tahun dan setelah itu atau sekira sejak tahun 2014 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;



- saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar saat saksi berkunjung ke rumah mereka;
- saksi mengetahui masalah yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat bertengkar adalah masalah Tergugat menjalin hubungan asmara dengan seorang wanita janda bernama WIL, Tergugat sering minum-minuman keras bersama teman-temannya, sebab lain karena Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- saksi mengetahui pertengkaran terakhir Penggugat dengan Tergugat terjadi di awal tahun 2017 yang disebabkan Penggugat mengetahui perselingkuhan Tergugat dengan wanita bernama WIL;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, mereka berpisah sudah selama 6 bulan lamanya;
- saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat berpisah karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama mereka;
- saksi mengetahui Tergugat sekarang ini tinggal di rumah kontrakan dan kabarnya Tergugat sudah menikah secara siri dengan wanita yang bernama WIL tersebut;
- sepengetahuan saksi selama berpisah tidak ada upaya dari Tergugat dan Penggugat untuk rukun kembali, sejak pergi Tergugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat;
- saksi mengetahui pihak keluarga sudah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun Tergugat tidak mau lagi;

Bahwa kemudian Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lain lagi dan telah mencukupkan dengan alat bukti yang sudah diajukan tersebut;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan sehingga pembuktian dari Tergugat tidak diperoleh dalam perkara ini, maka kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan kepada tahap kesimpulan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap dengan dalil-dalil gugatannya dan tetap



pendirian menginginkan perceraian dengan Tergugat, lalu Penggugat mohon agar gugatannya dikabulkan;

Menimbang, bahwa segala hal ihwal tentang pemeriksaan perkara ini semuanya telah tercatat dalam berita acara sidang, maka untuk meringkas uraian putusan ini cukup merujuk kepada berita acara tersebut sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat kepada Penggugat supaya rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka upaya damai melalui proses mediasi sesuai ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya, sedangkan Penggugat tetap dengan maksud gugatannya, maka kemudian perkara ini diperiksa dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pokok masalah perkara ini adalah Penggugat menuntut supaya ikatan perkawinannya dengan Tergugat diputuskan dengan menjatuhkan Talak Satu Bain Sughra dari Tergugat terhadap Penggugat, tuntutan mana diajukan dengan mengemukakan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, alasan mana didasarkan atas fakta sebagaimana didalilkan Penggugat didalam gugatannya mutatis mutandis dianggap telah termuat dan terulang kembali sebagaimana terurai dalam dudukperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara ini Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka sidang dan tidak pula mengutus orang lain sebagai kuasanya yang sah sehingga jawaban Tergugat tidak dapat didengar dipersidangan ini, padahal Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan pasal 145 R.Bg. jo pasal 26 Peraturan



Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana ternyata dalam berita acara relaas panggilan nomor 0715/Pdt.G/2017/PA.Sgl. tanggal 26 Oktober 2017 dan tanggal 15 Nopember 2017 dan tidak pula ternyata dipersidangan ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum (*default without reason*), oleh karenanya haruslah dinyatakan Tergugat tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat telah dapat diperiksa lebih lanjut dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat telah dapat diputus secara verstek dengan tanpa hadirnya Tergugat, akan tetapi sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. Penggugat harus tetap membuktikan bahwa gugatannya telah cukup beralasan dan berdasar hukum dan oleh karena perkara a quo tentang perceraian yang dalam hal ini tunduk pada ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dimana untuk melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali, alasan mana harus pula didasarkan atas alasan-alasan yang diatur dalam penjelasan ayat (2) pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok masalah perkara ini ternyata alasan yang mendasari tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena kehidupan rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi disebabkan keduanya sering berselisih dan bertengkar, alasan mana hakikatnya merujuk kepada ketentuan ayat (2) huruf (f) penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo huruf (f) pasal 116 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, ketentuan mana menyatakan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan antara suami isteri terus-menerus



terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, oleh karenanya kepada Penggugat dibebankan untuk dan dengan segala cara menurut hukum harus membuktikan suatu kenyataan bahwa antara dirinya dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta harus pula terbukti akibat kenyataan itu sudah tidak harapan bagi keduanya akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkaranya, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak (*legima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat terhadap perkara *a quo* atau tidak;

Menimbang, bahwa Penggugat didalam posita gugatannya mendalilkan bahwa Tergugat adalah suami Penggugat yang terikat dalam perkawinan yang sah, dalil mana terhadapnya diajukan alat bukti tertulis berupa potokopi Kutipan Akta Nikah dengan tanda bukti "P", bukti mana telah dibubuhi materai secukupnya dan telah *dinazegelen* serta ternyata pula setelah disesuaikan cocok dengan aslinya sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil sebagai alat bukti tulisan yang sah dan dari bukti tersebut terungkap fakta bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat secara resmi pada hari Sabtu tanggal 18 September tahun 1999, pernikahan mereka tercatat pada Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangka Tengah dengan register Kutipan Akta Nikah tanggal 22 Oktober 1999, bukti mana sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam jjs Pasal 2 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa Akta Nikah yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah merupakan bukti autentik atas suatu perkawinan yang sah, oleh karenanya surat bukti tersebut formil dan materil merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal pembuktian yang sah dan karenanya pula alat bukti tersebut dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, majelis hakim telah menemukan fakta hukum dipersidangan bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya haruslah dinyatakan terbukti Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan Tergugat karena perkawinan, maka demi hukum Penggugat dan Tergugat adalah orang yang berkualitas sebagai pihak (*legitima persona standi in judicio*) dan mempunyai kepentingan hukum yang melekat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alasan perceraian yang didalilkan Penggugat apakah benar telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana *a quo* didalilkan Penggugat didalam gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan alasan perceraian yang didalilkannya Penggugat mengajukan alat bukti saksi 2 (dua) orang yang di muka sidang masing-masing saksi mengaku bernama 1) **Saksi I**, dan 2) **Saksi II**, saksi-saksi menurut majelis hakim adalah orang-orang yang dapat didengar keterangannya sebagai alat bukti dipersidangan khususnya dalam perkara perceraian dan oleh karena saksi-saksi hadir di muka sidang memberikan keterangan secara sendiri-sendiri di bawah sumpahnya, maka saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat formil dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut terungkap fakta yang saling bersesuaian dan melengkapi yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang terikat dalam pernikahan yang sah berdasarkan pernikahan yang mereka langsung pada tahun 2010 di Kabupaten Bangka Tengah;
- Bahwa pernikahan Pengugat dengan Tergugat telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang masing-masing bernama 1) Anak I, perempuan berumur 16 tahun; Anak II, laki-laki berumur 10 tahun, dan 3) Anak III, perempuan bermur 10 bulan, dan anak pertama Penggugat dengan Tergugat yang bernama Anak I sudah meninggal dunia;



- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula rukun dan harmonis sampai pernikahannya berjalan selama ± 15 tahun dan setelah itu atau sekira sejak tahun 2015 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi disebabkan masalah Tergugat menjalin hubungan asmara dengan seorang wanita janda bernama WIL, Tergugat sering minum-minuman keras bersama teman-temannya, sebab lain karena Tergugat sering berhutang tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terus berlanjut hingga puncaknya terjadi pada awal tahun 2017 yang disebabkan Penggugat mengetahui perselingkuhan Tergugat dengan wanita bernama WIL dan Penggugat mengetahuinya karena Tergugat membawa wanita selingkuhannya itu ke kediaman bersama mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, mereka berpisah sudah selama 6 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama mereka dan tinggal di rumah kontrakan;
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tidak ada upaya dari Tergugat dan Penggugat untuk rukun kembali;
- Bahwa pihak keluarganya sudah pernah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi telah disampaikan di muka sidang sesuai ketentuan pasal 308 ayat (1) R.Bg., keterangan saksi-saksi sepanjang mengenai fakta tersebut di atas merupakan kesaksian ratio sciendi, saling bersesuaian dan melengkapi antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain, substantif kesaksian saksi-saksi relevan dengan dan mendukung dalil-dalil Penggugat tentang fakta perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya kesaksian saksi-saksi formil dan materil merupakan alat bukti yang telah mencapai batas minimal



pembuktian yang sah dan karenanya pula kesaksian saksi-saksi dinyatakan mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap pula fakta bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi baik dirinya ataupun kuasanya yang sah tidak pernah datang menghadap di muka sidang, sedangkan tidak pula ternyata dipersidangan tidak datangnya itu karena suatu alasan yang sah menurut hukum (*default without reason*);

Menimbang, bahwa terhadap fakta yang terungkap dipersidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, majelis hakim berpendapat:

- Bahwa fakta suami isteri yang telah hidup berpisah dalam kurun waktu yang cukup lama akibat keduanya sering berselisih dan bertengkar, kenyataan mana merupakan fakta yang cukup yang menunjukkan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang tajam dan terus menerus;
- Bahwa fakta perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus tersebut patut pula diyakini dari kenyataan selama keduanya pisah rumah tidak ada upaya dari Tergugat dan Penggugat untuk rukun kembali meskipun pihak keluarganya sudah berupaya untuk merukunkan keduanya serta upaya damai dipersidangan berupa nasehat dan pandangan majelis hakim kepada Penggugat telah gagal dan sia-sia saja, Penggugat telah tidak berkeinginan untuk rukun kembali dengan Tergugat;
- Bahwa secara yuridis formal ketidakhadiran Tergugat kepersidangan dianggap Tergugat secara diam-diam memperlihatkan dirinya tidak berkeberatan dengan dalil-dalil dan maksud gugatan Penggugat dan menurut dalil hukum Islam berikut ini yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis bahwa sikap Tergugat yang demikian itu merupakan indikasi Tergugat bersahaja menggugurkan hak-haknya yang seharusnya ia pertahankan di muka sidang, ketentuan mana menyatakan:

**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم
لاحق له .**



Menimbang, bahwa maksud dalil hukum Islam tersebut adalah bahwa barang siapa (pihak berperkara) telah dipanggil untuk menghadap dimuka sidang Pengadilan Islam tidak datang, maka ia termasuk orang zhalim yang menggugurkan haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dalam pertimbangan di atas, fakta mana menurut majelis hakim telah dapat dimaknai sebagai kenyataan yang menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sungguh-sungguh telah sering berselisih dan bertengkar, perselisihan dan pertengkaran mana ternyata berlanjut terus dan berkepanjangan, oleh karenanya patutlah diyakini bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat telah sungguh-sungguh berakibat keduanya tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, ternyata akibat Penggugat sering berselisih dan bertengkar dengan Tergugat akhirnya keduanya hidup berpisah dan tidak pernah kumpul serumah lagi hingga sekarang ini telah berjalan selama ±6 bulan lamanya serta sikap Tergugat yang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi baik dirinya ataupun kuasanya yang sah tidak pernah datang menghadap di muka sidang, sikap mana menurut majelis hakim hakikatnya Tergugat sungguh-sungguh tidak lagi hendak mempertahankan perkawinannya dan menunjukkan kesungguhannya tidak ingin lagi meneruskan rumah tangganya dengan Penggugat, fakta mana dipandang cukup sebagai kenyataan yang menunjukkan bahwa Tergugat telah sungguh-sungguh dengan sikapnya itu tidak ingin rukun kembali dengan Penggugat, demikian pun Penggugat di muka sidang telah menyatakan tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan ikatan perkawinan dan rumah tangganya dengan Tergugat dan tetap menginginkan perceraian meskipun majelis hakim telah berupaya memberikan nasehat dan pandangan agar Penggugat rukun



kembali dengan Tergugat ternyata tetap gagal dan sia-sia saja, maka dari fakta tersebut patut diyakini sebagai kenyataan yang menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali dan keduanya sudah tidak mungkin akan dapat dipersatukan lagi dalam rumah tangganya, oleh karenanya majelis hakim berkesimpulan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa sesuai abstraksi hukum yang terkandung dalam kaidah yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 jo putusan Mahkamah Agung RI nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1998 yang dalam hal ini majelis hakim sependapat bahwa cecok, hidup berpisah atau tidak tinggal dalam satu tempat kediaman, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain serta adanya kenyataan bahwa keduanya tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, merupakan fakta yang cukup memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud ketentuan ayat (2) huruf (f) penjelasan pasal 39 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang terurai di atas, majelis hakim berpendapat Penggugat telah dapat meneguhkan bahwa alasan perceraian yang didalilkannya telah memenuhi keadaan sebagaimana dimaksud ketentuan ayat (2) huruf (f) penjelasan pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, keadaan mana ternyata pula telah terwujud dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagai fakta yang benar, oleh karenanya gugatan Penggugat dinyatakan telah cukup beralasan dan berdasar hukum sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-



Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dan dengan demikian secara yuridis telah terdapat cukup alasan bagi Penggugat untuk menuntut perceraian dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan pihak keluarga dekat Penggugat yang telah memberi keterangan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat, sedangkan pihak keluarga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, hal mana menurut majelis hakim cukuplah terpenuhi kewajiban hukum sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang diperoleh dipersidangan selama pemeriksaan perkara *a quo* sebagaimana terurai dalam pertimbangan di atas, terhadap persoalan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat *in casu*, majelis hakim berpendapat bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin, hal mana mengandung makna bahwa ikatan perkawinan itu sendiri tidak mungkin dapat terjalin dan dipertahankan apabila hanya satu pihak saja yang menghendaknya, sedangkan pihak lain sudah tidak menginginkan perkawinan itu untuk dipertahankan dan ternyata pula di muka sidang Penggugat tetap pendirian menginginkan perceraian, demikian pun Tergugat dengan tidak hadirnya itu secara yuridis formal Tergugat menunjukkan sikapnya bahwa ia tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Penggugat, fakta mana hakikatnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak menginginkan perkawinannya itu lagi untuk dipertahankan, oleh karenanya majelis hakim berpendapat tidaklah bermanfaat lagi mempertahankan ikatan perkawinan suami isteri yang telah tidak menginginkan perkawinannya lagi ;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian yang harus dilihat adalah keutuhan ikatan perkawinan itu sendiri apakah masih dapat dan mungkin untuk dipertahankan atau tidak, tanpa mempersoalkan siapa yang bersalah atau yang menjadi penyebab hancurnya perkawinan itu, sebab jika hati kedua belah pihak telah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan



lagi dan dalam keadaan yang demikian itu hakikatnya perkawinan itu sendiri sudah pecah (*break down marriage*) dan meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan itu tetap utuh, namun bilamana perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang tidak lagi menginginkan perkawinan itu atau pihak yang menginginkan perkawinan itu pecah, akan berbuat apa saja agar perkawinannya hancur dan pecah (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996), sedangkan telah ternyata dipersidangan Penggugat tetap pendirian menginginkan perceraian dan tidak menghendaki perkawinannya untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam hubungannya antara yang satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berkesimpulan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin lagi untuk dipertahankan karena keduanya sudah sangat sulit untuk dipersatukan kembali dan sudah tidak ada harapan bagi keduanya akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangganya untuk mewujudkan tujuan sakral perkawinan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana dimaksud Firman Allah SWT dalam surat Ar-Ruum ayat 21 jis pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan dalam keadaan yang demikian itu mempertahankan Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya yang telah pecah itu hanya akan mendatangkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya, hal yang demikian itu merupakan suatu yang aniaya atau dzalim dan bertentangan dengan ruh keadilan, oleh karena itu perceraian sebagai pintu dharurah telah patut dibukakan menjadi solusi terbaik bagi penyelesaian masalah perkawinan dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, hal mana sejalan pula dengan maksud pendapat ahli hukum Islam berikut ini yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis menjadi pertimbangan putusan ini:

"وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج صورة من



غير روح لآن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد زوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة "

Menimbang, bahwa maksud dalil hukum Islam tersebut adalah bahwa Islam memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumah tangga suami isteri sudah goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), (dalam kondisi yang demikian itu) meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu adalah suatu yang aniaya yang bertentangan dengan semangat dan mengabaikan ruh keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dipersidangan Penggugat tetap pendirian dan sungguh-sungguh menginginkan perceraian dengan Tergugat, sikap mana menurut majelis hakim hakikatnya Penggugat telah menunjukkan kebenciannya kepada Tergugat dan tidak menginginkan perkawinannya dengan Tergugat untuk dipertahankan lagi, maka secara yuridis Majelis Hakim telah diperkenankan memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalil hukum Islam berikut yang menyatakan:

وان اشتدّ عدم الرغبة في لزوجة لزوجها طلق عليه ا لقا ضي طلاقة.

Menimbang, bahwa maksud dalil hukum Islam tersebut adalah bilamana kebencian isteri telah memuncak terhadap suaminya, maka hakim diperkenankan menjatuhkan talak suami dengan talak satu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan maksud norma hukum yang terkandung dalam dalil hukum Islam tersebut di atas dan untuk selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis menjadi pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal ihwal yang telah dipertimbangkan sebagaimana terurai dalam pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata tuntutan Penggugat **Penggugat** untuk bercerai dengan Tergugat **Tergugat** telah cukup beralasan dan berdasar hukum sesuai maksud ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, oleh



karenanya berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. Penggugat yang menuntut agar ikatan perkawinannya diputuskan dengan menjatuhkan talak satu bain suhgra dari Tergugat **Tergugat** terhadap Penggugat **Penggugat** secara yuridis haruslah dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah dapat dikabulkan, maka setentang petitum gugatan Penggugat angka 2 yang memohon agar Pengadilan Agama Sungailiat menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat cukuplah beralasan untuk dikabulkan dan oleh karena perceraian Penggugat dengan Tergugat didasarkan atas putusan Pengadilan, maka sesuai ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Talak yang akan dijatuhkan untuk memutus ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah talak ba'in shughra sebagaimana dinyatakan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa setentang petitum gugatan Penggugat angka 3, permohonan mana menurut majelis hakim cukup beralasan untuk dikabulkan dengan pertimbangan bahwa sesuai ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang mana menyampaikan salinan putusan sebagaimana dimaksud petitum gugatan Penggugat tersebut merupakan kewajiban hukum Panitera Pengadilan, oleh karenanya majelis hakim secara *ex-officio* akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan dilangsungkan sebagaimana akan dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* merupakan sengketa dibidang perkawinan dan berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama bahwa biaya perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada Penggugat, oleh karenanya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan Penggugat sebesar sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sungailiat untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangka Tengah dan Kantor Urusan Agama Kabupaten Bangka Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungailiat hari Kamis tanggal 07 Desember 2017 Masehi bertepatan dengan 18 Rabiul Awal 1439 Hijriyyah oleh Syamsuhartono, S.Ag.,SE hakim yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Idris Wahidin, M.H. dan Zulfa Yenti, S.Ag. M.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta Supri,S.H.I.,M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Ketua Majelis,

ttd

Halaman 20 dari 21 Putusan No. 0715/Pdt.G/2017/PA.Sglt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. M. Idris Wahidin, M.H.

Syamsuhartono, S.Ag.,SE.

Hakim Anggota,

ttd

Zulfa Yenti, S.Ag.,M.Ag.

Panitera Pengganti,

ttd

Supri, S.H.I.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran = Rp. 30.000,-
 2. Biaya Proses = Rp. 50.000,-
 3. Biaya Panggilan = Rp. 300.000,-
 4. Biaya Materai = Rp. 6.000,-
 5. Biaya Redaksi = Rp. 5.000,-
- Jumlah = Rp. 391.000,-
(Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 21 dari 21 Putusan No. 0715/Pdt.G/2017/PA.Sglt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)